



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG
PENGgantian
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tidore Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 237/PP.04.1-BA/8272/2023 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tidore Kepulauan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ely Ermawati Abdul	P	Tuguwaji

KEDUA : Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 23 bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ABDULLAH DAHLAN